

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut UUD 1945 yang mengatur salah satunya pasal tentang hak asasi manusia yaitu pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 28H Ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat” sangat jelas terlihat bahwa negara Indonesia sangat peduli terhadap kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga banyak aturan yang mengatur tentang keluarga dan keturunan.<sup>1</sup> Keluarga merupakan tempat tumbuh dan berkembang dalam aturan yang mengatur perkembangan anak harus dilihat dari sebaik mana keluarga tersebut memberikan kehidupan yang layak bagi kesehatan yang baik untuk keturunan.

Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menimbang bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi Pembangunan Nasional; Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi Pembangunan Negara; Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H Ayat 1 dan Pasal 28H Ayat 3.

Pembangunan Nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal, itu sebabnya peningkatan derajat kesehatan harus terus menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat.<sup>3</sup> Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>4</sup> Masalah kesehatan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih rendah terutama untuk kesehatan bayi dan ibu menyusui ditempat umum. Untuk menjaga kesehatan bayi, bayi memerlukan asupan ASI (Air Susu Ibu) agar bayi dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan kuat.

ASI merupakan makanan pertama dan utama bagi bayi dan merupakan hak setiap bayi di dunia, dari berbagai sudut pandang ilmiah dapat dibuktikan bahwa ASI merupakan makanan bayi terbaik dan paling ideal, karena di dalam ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan dalam jumlah dan perimbangan yang tepat. Program ASI Eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (mp-asi) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.<sup>5</sup> Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.<sup>6</sup>

Tanggung jawab pemberian ASI Eksklusif ini tidak hanya dipikul oleh orang tua bayi melainkan juga oleh negara. Karena pentingnya ASI Eksklusif maka pemerintah mengatur didalam Undang-Undang Tentang Kesehatan No 36 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 Tentang

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang tentang kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 144, TLN Nomor 5063.

<sup>3</sup> Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen hukumnya, Bandung, PT Citra Aditya bakti, 2009, Hal 133

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat 1, Hal 2

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Tentang Pemberian Air Susu Eksklusif, PP Nomor 33 Tahun 2012, LN Tahun 2012 Nomor 58, TLN tahun 2012 Nomer 5291

<sup>6</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Susu Formula dan Produk Bayi lainnya, PERMENKES No 39 tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 750, Pasal 1 Ayat 2.

Pemberian ASI Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 39 Tahun 2013 Tentang Susu Formula dan Produk Bayi lainnya dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah ASI.

ASI Eksklusif sudah diatur dalam Pasal 128 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

- (1) setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- (2) selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- (3) penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa NKRI menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran HAM.<sup>8</sup>

Para ibu indonesia masih menemui kendala dalam pemberian air susu ibu ke buah hati ditempat umum seperti di mall, di stasiun kereta api, di gedung-gedung bertingkat atau tempat bekerja, dan tempat-tempat umum lainnya. Padahal , Peraturan Pemerintah (PP) No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif telah disebutkan dengan jelas bahwa tiap fasilitas umum harus memiliki ruang khusus bagi ibu untuk dapat memberikan ASInya ke buah hati. Dalam segi pembangunan di Indonesia juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan

---

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 128, Hal. 30

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606

dalam segi ruang publiknya. Ruang publik merupakan suatu tempat umum yang digunakan banyak orang untuk menghabiskan waktu luang. Penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif. Adapun tempat sarana umum yang dimaksud ialah :

- a) Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b) Hotel dan penginapan
- c) Tempat rekreasi
- d) Terminal angkutan darat
- e) Stasiun kereta api
- f) Bandar udara
- g) Pelabuhan laut
- h) Pusat-pusat perbelanjaan
- i) Gedung olahraga
- j) Lokasi penampungan pengungsi, dan
- k) Tempat sarana umum lainnya.<sup>9</sup>

Pada saat para ibu sedang beraktivitas diluar atau sedang berpergian membawa bayi maka para ibu tersebut membutuhkan fasilitas khusus untuk memberikan kebutuhan si bayi yaitu ASI. Dan salah satu fasilitas yang diwajibkan pemerintah untuk menyediakan ruang laktasi/ruang menyusui ialah stasiun kereta api. Stasiun merupakan tempat kereta api berangkat dan berhenti untuk melayani naik dan turunnya penumpang dan/atau bongkar muat barang dan/atau untuk keperluan operasi kereta api.<sup>10</sup>

Sanksi administratif bagi setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis, dan
- c. Pencabutan izin

---

<sup>9</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, PP No.33 Tahun 2013, LN Tahun 2013 TLN Tahun 2013 Nomor 5291, Pasal 32

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Perkeretapian Nomor 13 Tahun 1992, UU No 13 Tahun 1992, Pasal 19 ayat 1

Sedangkan sanksi untuk setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. Teguran lisan, dan/atau
- b. Teguran tertulis.<sup>11</sup>

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atau barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).<sup>12</sup> Tempat sarana umum adalah yang diselenggarakan oleh pemerintah/ swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.<sup>13</sup> Indikator standar pelayanan menurut Pasal 21 UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu :

- a. dasar hukum
- b. persyaratan
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur
- d. jangka waktu penyelesaian
- e. biaya/tarif
- f. produk pelayanan
- g. sarana, prasana, dan/atau fasilitas
- h. kompetensi pelaksana
- i. pengawasan internal
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- k. jumlah pelaksana
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

---

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 14

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009, Nomor 112

<sup>13</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, PERMENKES NO 15 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 6, BN Tahun 2013 , Nomor 441

- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguan dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.<sup>14</sup>

Istilah Ruang menyusui dalam Undang-Undang disebut dengan Ruang ASI yaitu ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah dan/atau konseling menyusui / ASI.<sup>15</sup> Dalam bidang pendidikan kesehatan disebut ruang laktasi yang berarti ruang khusus untuk ibu menyusui bayi. Minimnya ruang laktasi atau ruang khusus menyusui di ruang publik membuat pemberian ASI Eksklusif tidak dapat terwujud dengan baik. Sehingga tidak jarang ibu pemerah dan memompa ASI di toilet, padahal toilet bukanlah tempat yang layak karena ASI dapat tercemar oleh berbagai bakteri dan kuman penyakit yang dapat membahayakan bayinya. Salah satu tempat yang menyediakan fasilitas ruang ASI yaitu Stasiun Kereta Api.

Dalam menyediakan Ruang laktasi/menyusui, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. Perencanaan
- b. Sarana dan Prasana
- c. Ketenagaan
- d. Pendanaan.<sup>16</sup>

Semua kelengkapan sarana dan prasana pada bangunan gedung dan lingkungannya diharapkan agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk ibu menyusui guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dengan adanya akses ruang publik maka fasilitas bagi ibu menyusui di masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, sehingga memungkinkan tidak ada pembedaan fasilitas ruang publik untuk perempuan terutama ibu menyusui.

Tujuan dari pengaturan tata cara penyediaan ruang laktasi yaitu :

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 21

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 3

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 7

- a. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberika ASI Eksklusif dan memenuhi Hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan
- b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.<sup>17</sup>

Adapun persyaratan kesehatan Ruang laktasi/menyusui terdapat pada Pasal 10 PERMENKES No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu meliputi :

- a. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m<sup>2</sup> dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui.
- b. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup.
- c. Lantai keramik/semem/karpet.
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup.
- e. Bebas potensi bahaya doitempat kerja termasuk bebas polusi
- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan
- g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan
- h. Kelembapan berkisar antara 30-50% , maksimum 60% dan,
- i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.<sup>18</sup>

Dalam Agama Islam pun telah menyinggung masalah menyusui ini dalam kitab-Nya, tepatnya dalam surat Al-Baqarah, 233:

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan persusuannya. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu (menjadi) menderita sengsara karena anaknya dan seorang ayah (jangan menjadi menderita) karena anaknya, dan ahli warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran sepatutnya.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 2

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 10.

Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.”<sup>19</sup>

Para ibu yang dimaksud ialah , ada 3 pendapat dalam memahami kata “para ibu” dalam ayat diatas:

1. Mujahid, Ad Dhahhak dan As Siddiy : maksud dari kata “para ibu” dalam ayat tersebut adalah isteri-isteri yang telah dicerai oleh suaminya yang masih memiliki anak kecil yang masih perlu disusui.
2. Abu Hayyan dalam Bahr al Muhith : maksud dari kata “para ibu” di ayat tersebut adalah umum, mencakup isteri aktif maupun isteri yang sudah bercerai.
3. Al Wahidiy : makna kata “para ibu” disini adalah wanita yang masih berstatus sebagai isteri dan memiliki anak kecil untuk disusui.

Penelitian ini berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dari itu penulis merasa perlu membahs judul skripsi **“Ketersediaan Ruang Laktasi Di Stasiun Kereta Api Di Jakarta Ditinjau Dari PERMENKES No 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Air Susu Ibu”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketersediaan ruang laktasi menurut PERMENKES No 15 Tahun 2013?
2. Bagaimana pelayanan yang didapatkan para Ibu menyusui dalam menggunakan ruang laktasi di Stasiun kereta api di Jakarta ?
3. Bagaimana menurut pandangan islam mengenai ketersediaan ruang laktasi di tempat umum?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis ketersediaan ruang laktasi sesuai dengan PERMENKES No 15 Tahun 2013.

---

<sup>19</sup> QS Al-Baqarah 233.



2. Untuk menganalisis sudahkah para Ibu menyusui mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan.
3. Untuk menganalisis sudahkah ketersediaan mengenai ruang laktasi sesuai dengan prespektif islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah wawasan bagi peneliti khususnya dalam hal bagaimana ketersediaan ruang laktasi ditinjau dari PERMENKES No 15 Tahun 2013.
2. Untuk memberikan informasi kepada para ibu mengenai ruang laktasi yang dapat diakses di Stasiun kereta di jakarta.
3. Untuk memberikan informasi mengenai ketersediaan ruang laktasi dalam prespektif hukum islam.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Akses adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu atau hak untuk memperoleh sesuatu kekuasaan.<sup>20</sup>
2. Ketersediaan adalah kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>21</sup>
3. Kesehatan adalah keadaan sehat , baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>22</sup>
4. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.<sup>23</sup>
5. Fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui

---

<sup>20</sup> Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. (Yogyakarta: Gava Media.2011).hal.15

<sup>21</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tinjauan,diakses> pada tanggal 8 oktober 2018.

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 1

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 2.

- bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah dan/atau konseling menyusui / ASI.<sup>24</sup>
6. Program ASI Eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (mp-asi) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.<sup>25</sup>
  7. Tempat sarana umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/ swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.<sup>26</sup>
  8. Stasiun merupakan tempat kereta api berangkat dan berhenti untuk melayani naik dan turunnya penumpang dan/atau bongkar muat barang dan/atau untuk keperluan operasi kereta api.<sup>27</sup>
  9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 ayat 6 UU NO.25 Tahun 2009).<sup>28</sup>
  10. Pelayanan adalah kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.<sup>29</sup>
  11. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atau barang,jasa,dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.(pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).<sup>30</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 3

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 2

<sup>26</sup> Ibid, pasal 1 ayat 6

<sup>27</sup> Ibid, pasal 16 ayat 1

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009, Nomor 112

<sup>29</sup> Munir, Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal. 275

<sup>30</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 1

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah.

Dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif-empiris dimana nantinya penulis akan mendapatkan informasi atau keterangan mengenai pelayanan ruang laktasi untuk para ibu menyusui. Dan juga penelitian ini bersifat deskriptif dengan dilakukannya pengumpulan data yang nantinya diperoleh penulis dari kuisioner.

### 2. Jenis data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu:

#### (1) Data primer, yang diperoleh langsung dari :

##### a. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia

Data diperoleh dengan cara wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang disusun oleh penulis dan akan ditanyakan kepada salah satu anggota Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia tentang pentingnya ruang menyusui dan ketersediaannya ruang laktasi/ ruang menyusui di tempat umum atau pada fasilitas umum dengan maksud untuk mendapatkan informasi tentang suatu masalah yang sedang diteliti.

##### b. Petugas atau pengawas ruang laktasi

Data diperoleh dengan cara wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang disusun oleh penulis dan akan ditanyakan kepada petugas atau pengawas ruang laktasi dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan mengkonfirmasi hasil kuisioner yang disebar.

#### (2) Data Sekunder, yang diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Air Susu Ibu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan hasil penelitian.

(3) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dengan studi kepustakaan dan wawancara kepada Para Petugas Stasiun Kereta Api dan kepada salah satu anggota Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia.

(4) Analisi Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk tabel dalam distribusi frekuensi, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

(5) Daerah penelitian

Penelitian ini dilakukan di :

1. Stasiun Gambir yang beralamat Jl. Medan Merdeka Timur No.1, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.
2. Stasiun Senen beralamat di Jl Letjend Suprpto, Senen, Jakarta Pusat.

3. Stasiun Jatinegara yang beralamat Jl Pisangan Baru, Matraman, Kota Jakarta Timur, 13110.
4. Stasiun Jakarta Kota yang beralamat di Jakan Lada, Pinangsia, Tamansari, Kota Jakarta Barat, 11110.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang timbulnya masalah yang akan dibahas, rumusan masalah serta tujuan dari penulisan, manfaat penulisan, kerangka konseptual dari istilah-istilah yang digunakan, metode penulisan, alat pengumpulan data, analisa data dan serta sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai sejarah pemberian ASI Eksklusif, konsep pelayanan publik dalam Negara, kesejahteraan melindungi Ibu menyusui dan anak, tata cara penyediaan Fasilitas Khusus menyusui dan/atau pemerah Air Susu Ibu di tempat umum, dan sejarah perkretaapian.

### **Bab III : Pembahasan**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai profil Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Jatinegara dan Stasiun Jakarta Kota. Menguraikan mengenai Ruang Laktasi/ Ruang Menyusui pada stasiun-stasiun tersebut serta analisa terkait dengan hasil penelitian guna menjawab rumusan yang terdapat dalam rumusan masalah.

### **Bab IV : Pembahasan Dalam Prespektif Islam**

Dalam bab ini berisi kajian islam tentang kesehatan, pentingnya ibu menyusui bayinya , bagaimana dengan ibu yang menyusui anaknya di ruang terbuka atau tempat umum, serta berisi kajian islam tentang aurat para wanita

terutama pada ibu yang sedang menyusui dan tentang pemerintah sebagai pemimpin

### **Bab V : Penutup**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban intisari dari pembahasan masalah yang dibahas.